



Kompetensi PPID dalam Pengelolaan Informasi Publik

(Catatan Malang Corruption Watch terhadap kinerja PPID di Kota Malang tahun 2017)

I. Latar Belakang

Paska 7 (tujuh) tahun pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masih terdapat beberapa catatan terkait struktur pendukung terciptanya layanan informasi publik yang sejalan dengan semangat UU KIP. Salah satunya adalah mengenai keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Data yang dihimpun dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri menyebutkan per Januari 2017, PPID yang terbentuk di seluruh pemerintahan daerah berjumlah 76,64%. Sementara itu, dari data tersebut ditemukan terdapat 25,36% pemerintah daerah yang belum menyerahkan data pendukung pembentukan PPID seperti SK dan SOP.

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah PPID Pemerintah Daerah Januari 2017

No.	Lembaga	Jumlah	Telah Membentuk PPID	Persentase (%)	Belum Menyerahkan SK dan SOP	Persentase (%)
1	Provinsi	34	32	94,12%	2	5,88%
2	Kabupaten	416	289	69,47%	127	30,53%
3	Kota	98	88	89,80%	10	10,20%
Total		548	409	74,64%	139	25,36%

Di samping itu, pembentukan PPID tidak selalu menunjukkan iklim keterbukaan yang kondusif. Dalam catatan Malang Corruption Watch (MCW), terdapat sejumlah latar belakang terkait masalah tersebut. Diantaranya adalah terdapat sejumlah sengketa informasi yang sampai di Komisi Informasi terkait akses informasi yang seharusnya diumumkan berkala atau setiap saat sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 UU KIP. Badan publik menyampaikan alasan mengenai informasi ataupun proses penyelesaian sengketa informasi antara lain, informasi/dokumen tidak dikuasai, informasi/dokumen tidak ditemukan, informasi tidak tersedia dalam format yang diinginkan Pemohon, dan alasan informasi dikecualikan tanpa dapat menyebutkan dasar pengecualiannya.

Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya peran PPID dalam mendorong keterbukaan di berbagai sektor di Indonesia. Catatan lainnya adalah dalam jangka panjang semangat keterbukaan harusnya berorientasi kepada kolaborasi antara masyarakat dan badan publik. Dibutuhkan PPID yang memenuhi kualifikasi untuk



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

dapat berkolaborasi memenuhi informasi yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, kapasitas dalam pengelolaan informasi dalam lembaga PPID menentukan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, MCW berkolaborasi dengan *FoI Network*, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi di Indonesia ikut terlibat dalam pembuatan *blueprint* PPID. *Blueprint* ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melihat sejauh mana posisi PPID di Kota Malang dalam iklim keterbukaan informasi dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab sebagaimana mandat regulasi yang ada.

II. Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mendorong PPID Kota Malang untuk mengoptimalkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dalam hal pemenuhan layanan;
2. Memperkuat peran masyarakat dalam membangun pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabilitas.

III. Metodologi Riset

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan menggunakan alat bantu *quisioner*. Objek wawancara ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pemerintah Kota Malang, Komisi Informasi Jawa Timur dan Pemohon Informasi. Penelitian ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong keterbukaan informasi di daerah dan mendukung terciptanya layanan informasi publik yang sejalan dengan semangat UU KIP No. 14 Tahun 2014.

IV. Temuan-temuan di Lapangan

A. Upaya Komisi Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Informasi Publik di Daerah

Pada tahun 2015 Kota Malang mendapatkan dua penghargaan di ajang PPID Award 2015. Penghargaan tersebut merupakan anugerah dalam pengelolaan informasi berbasis *website* (dalam jaringan) yang dikelola oleh PPID Kota Malang. Sementara pada tahun 2016, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Timur, Kota Malang berada pada posisi ke-8 dari 38 Kota dan Kabupaten Se-Jawa Timur. Skor yang diperoleh dari penilaian KI adalah 71,69 dengan keterangan cukup terbuka.

Angka tersebut diperoleh dari beberapa indikator dalam memberikan penilaian kepada pemerintah Kota Malang dengan instrument monitoring dan evaluasi *website* dan *checklist* dokumen badan publik (Informasi yang wajib tersedia setiap saat). Adapun indikator penilaian keterbukaan informasi publik Kota Malang Tahun 2016 tersebut antara lain:

1. Pengelolaan Website



Pengelolaan website terdiri dari 4 indikator, diantaranya;

- a. Informasi terkait Badan Publik
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik
- c. Informasi mengenai laporan keuangan
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat terdiri dari 5 indikator, diantaranya;

- a. Daftar seluruh informasi yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
- b. Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya
- c. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
- d. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik
- e. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Berkenaan meraihnya penghargaan pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan informasi publik, tentunya hal tersebut merupakan sebuah apresiasi bagi lembaga publik untuk terus berkomitmen dalam upaya perbaikan-perbaikan utamanya pemenuhan layanan kepada masyarakat.

Terkait pengelolaan informasi yang tersedia di website, terdapat 1 indikator yang krusial dan 2 indikator cukup krusial yakni;

1. Informasi mengenai Laporan Keuangan

Informasi mengenai laporan keuangan terdiri dari;

a. Informasi rencana dan laporan realisasi anggaran,

Konten ini diwakili oleh informasi mengenai rencana kerja anggaran dan realisasi yang dapat bersumber dari RKA-KL dan laporan realisasi anggaran. Dalam konten ini KI memberikan penilaian tidak lengkap (1).

Hal ini tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf d Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: informasi laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Yang Berlaku.

b. Informasi neraca,

Konten ini diperoleh dari laporan neraca tahunan badan publik. Dalam konten ini KI memberikan penilaian tidak ada sama sekali (0). Sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf d Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: informasi Neraca.



c. Informasi daftar investasi dan asset (administrasi barang milik daerah).

Konten ini diwakili oleh tabel yang berisi investasi dan asset beserta nominal; masing-masing pada tahun lalu. Hal ini juga tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf d Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Daftar Aset Dan Investasi.

2. Informasi Terkait Badan Publik

Informasi terkait Badan Publik sebagaimana dimaksud, yakni:

a. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat dan kontak.

Konten ini diwakili dengan informasi mengenai kedudukan kantor alamat, kantor no. telepon yang disediakan untuk layanan masyarakat. Alamat dan kontak Setda Kota Malang. Dalam konten tersebut KI memberikan penilaian tidak ada (0). Hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 Ayat (1) huruf a angka 1 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi: informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya.

b. Struktur organisasi beserta profil singkat Pejabat Struktural

Konten ini diwakili dengan informasi mengenai struktur organisasi dan profil pejabat. Dalam konten ini KI memberikan penilaian tidak ada (0). Hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 huruf ayat (1) huruf a angka 2 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi: struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural.

3. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik

Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik sebagaimana dimaksud yakni;

a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik.

Konten ini diwakili oleh ringkasan tabel yang memuat:

1. Nama program dan kegiatan;
2. Penanggungjawab;
3. Kontak;
4. Besaran anggaran yang bersumber dari ringkasan DIPA dan.atau RKA-KL.

Dalam konten tersebut KI memberikan penilaian kurang lengkap (1). Hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 huruf b Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya, terdiri atas: 1. Nama program dan kegiatan; 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik.

b. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

Konten tersebut dapat diwakili oleh ringkasan laporan akses informasi publik yang memuat :

- a) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
- b) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
- c) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian/seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
- d) Alasan penolakan permohonan informasi public.

Dalam konten ini KI memberikan penilaian tidak ada (0). Hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 huruf e Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terkait pengelolaan informasi yang wajib tersedia setiap saat terdapat 2 indikator yang cukup krusial yakni;

4. Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya

Konten ini diwakili dengan dokumen yang memuat informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, dapat berupa notulensi atau berita acara. Dalam konten ini KI memberikan penilaian ada tapi kurang lengkap (1). Hal ini kurang sesuai sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf q Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

5. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik

Konten ini diwakili informasi dengan ketersediaan dokumen laporan kegiatan pelayanan informasi public yang dilaksanakan. Dalam konten ini KI memberikan penilaian ada tapi kurang lengkap (1). Hal ini juga kurang sesuai



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf k Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

Berdasarkan keterangan di atas bahwa dalam laman Pemerintah Kota Malang, khususnya PPID Kota Malang tidak mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud pasal 11 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun temuan lain selain indikator penilaian di atas antara lain:

1. Dalam laman Pemerintah Kota Malang tidak mencantumkan konten khusus mengenai pembentukan PPID di Badan Publik diantaranya; salinan SK pembentukan PPID, informasi mengenai struktur PPID, SOP Layanan Informasi Publik.
2. Pada tahun 2015 *visitor* KI memberikan penilaian terhadap dukungan meja informasi, *visitor* menilai tersedianya meja informasi, petugas khusus, komputer khusus, lemari dokumen khusus, formulir permohonan informasi, telepon, papan informasi publik, buku register permohonan informasi, papan keterangan meja layanan informasi/PPID dan papan keterangan jam layanan informasi publik. Namun pada tahun 2017 berdasarkan temuan dan wawancara MCW kepada PPID utama (dinas komunikasi dan informatika) meja informasi, petugas informasi, computer khusus, papan informasi publik, papan keterangan meja layanan informasi public/PPID tidak tersedia.



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

B. Upaya Pemerintah Daerah (Kota Malang) Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai upaya dalam menjalankan amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan, Pemerintah Daerah sebagai representasi rakyat memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melayani masyarakat. Salah satu bentuk pemenuhan layanan tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pada tahun 2016, pemerintah Kota Malang berada pada posisi ke 8 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Skor yang diperoleh dari penilaian KI adalah 71,69 dengan keterangan cukup terbuka. Cukup terbuka merupakan penilaian yang cukup relevan mengingat kondisi saat ini pengelolaan informasi di Kota Malang masih terkesan tertutup kepada masyarakat. Berangkat atas temuan dan catatan MCW terkait pengelolaan informasi di PPID Kota Malang secara garis besar sebagai berikut:

1. Ringkasan Laporan Akses Informasi

UU 14/2008 KIP pasal 11 ayat (1a) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

Perkip 1/2010 SLIP Pasal 11e “ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas”:

1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik

Temuan; “PPID Kota Malang sejauh ini tidak mengumumkan ringkasan permohonan & keberatan informasi publik, baik di website maupun di kantor PPID.”

2. Tata Cara Permohonan

UU No. 14/ 2008 KIP pasal 11 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi

Perkip 1/2010 SLIP Pasal 11G informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak - pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

Temuan; Mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik. PPID Kota Malang mengumumkan informasi di website dan tidak memampangkan di depan kantor PPID Kota Malang

3. Cara Pengaduan

UU 14/2008 KIP pasal 11 ayat (1h) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Perkip 1/2010 SLIP Pasal 11 informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;

Temuan; Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik, PPID menyediakan website <http://sambat.malangkota.go.id/>

4. Daftar Informasi Publik

Pasal 7 PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik. Dalam hal ini pemerintah belum mengetahui pemohon informasi di setiap PPID pembantu.

Temuan; menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) yang berada dibawah penguasaan Badan Publik sudah diupload diwebsite diskominfo kota malang. Namun tidak lengkap.

5. Penyediaan Meja Informasi

UU 14/2008 KIP Pasal 1 "Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik".

Pasal 7 ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

Perkip 1/2010 SLIP Pasal 4 "menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara"

Temuan; Apakah Badan Publik menyediakan loket/ruang khusus layanan informasi

- a. Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information)
- b. Formulir Permohonan Informasi
- c. Daftar Register Permohonan

PPID Kota Malang sejauh ini belum menyediakan loket/ ruangan secara khusus untuk menyediakan (a,b, dan c)



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

6. Pengembangan Sistem Informasi

UU 14/2008 KIP Pasal 7 ayat (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah

Perkip 1/2010 SLIP Pasal 4 membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;

Temuan;

- a. Akses layanan terhadap Informasi Publik
- b. Akses layanan terhadap Permohonan Informasi Publik
- c. Sejauh ini, PPID Kota Malang mencoba melakukan perbaikan atau mengembangkan sistem layanan informasi di website. Akan tetapi jika melihat website belum menunjukkan atau mempermudah pengakses informasi.

7. Maklumat Layanan

Perkip 1/2010 SLIP Pasal 29 Badan Publik mengatur lebih lanjut maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan standar layanan dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Temuan; *PPID Kota Malang belum mengadakan maklumat pelayanan informasi publik yang memberikan informasi terkait dengan visi misi dan tujuan PPID dalam memberikan pelayanan informasi.*

8. Penunjukan PPID Kota Malang

UU 14/2008 KIP pasal 13 “Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:

- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Perkip 1/2010 SLIP Pasal 7c “menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;”

Temuan; *Kepala Dinas Kominfo Kota Malang ditunjukkan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola informasi publik yang tertuang dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. Surat Keputusan Walikota Malang No. 188.45/162/35.73.304/2011 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pemerintah Kota Malang □ surat keputusan ini harusnya di perbarui.*

9. Informasi Tentang Profil Badan Publik



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

Dalam pasal 11a Perki No. 1 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Informasi publik. Setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari atas:

- a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alat lengkap, ruang lingkungan kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor unit-unit dibawahnya.
- b. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
- c. Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LKHPN) yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, divarifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke badang publik untuk diumumkan.

Temuan;

- *Profil singkat pimpinan dan/ atau pejabat struktural belum mencantumkan secara detail (profil, jabata, pendidikan, penghargaan dll).*
- *Profil, alamat dan kontak piminan badan Publik seperti Alamat, email/kontak/akun media sosial dan LKHPN pimpinan Badan Publik tidak dimuat dalam website Diskominfo Kota Malang.*
- *Informasi satuan kerja badan publik tidak semua cicantumkan*
- *Secara khusus PPID kota malang sudah mempunyai struktur. Diupload berupa SK Walikota tentang No. 188.45/162/35.73.304/2011tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pemerintah kota malang*

10. Menunjuk PPID

Pasal 5 Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Temuan; *Sudah dilakukan.*

11. Uji Konsekuensi

Pasal 16 Perki No. 1 Tahun 2010

PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

Temuan; *PPID selama ini sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dalam:*



- a. Pengujian konsekuensi
- b. Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Catatan;

Uji konsekuensi yang dilakukan masih belum dapat mencerminkan kepatutan terhadap undang-undang

12. Ringkasan Program dan Kegiatan yang Sedang dijalankan Badan Publik

Pasal 11b Perki 1/2010

- a. Nama program dan kegiatan
- b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta No telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi
- c. Target dan/ atau capaian program dan kegiatan
- d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
- e. Anggaran program dan kegiatan beserta sumber dan jumlahnya.
- f. Agenda penting terkait dengan pelaksanaan tugas penting BP
- g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.
- h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/ atau pejabat badan BPN

Hasil; *Secara khusus dan terbaru Rencana kerja Badan Publik yang meliputi 1.nama program/ kegiatan, 2. penanggung jawab / pelaksana program, 3.jadwal kegiatan/program, 4. target capain, dan 5.anggaran belum diupload.*

Sejauh ini rekrutmen penerimaan pegawai baru badan publik selalu di informasikan. Akan tetapi ditahun 2015-2017 tidak ada penerimaan.

13. Laporan Keuangan

Ringkasan laporan keuangan ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Rencana dan laporan realisasi anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
- d. Daftar aset dan investasi;

Temuan;

Informasi laporan badan publik pada dasarnya sudah tersedia di website seperti; 1. Rencana dan capaian kinerja Badan Publik, 2. Dukungan SDM serta 3.realisasi anggaran serta Laporan kinerja Badan Publik tahun 2016,



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

- Laporan studi banding dan kunker
- Laporan pengadaan barang dan jasa Badan Publik

Catatan;

- Informasi rencana dan laporan realisasi anggaran tidak lengkap
- Neraca keuangan belum di publikasikan
- Daftar Aset dan investasi juga tidak dimasukkan

14. Seluruh Kebijakan Yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;

Temuan; telah ada beberapa kebijakan

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Walikota Malang No. 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik (PPID)
5. Surat Keputusan Walikota Malang No. 188.45/162/35.73.304/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Malang
6. Surat Keputusan Walikota Malang No. 188.45/248/35.73.112/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kota Malang
7. Surat Keputusan Walikota Malang No. 188.45/222/35.73.112/2012 tentang pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Malang
8. Surat Keputusan Walikota Malang No. 188.45/162/35.73.304/2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah kota Malang &Lampiran



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

C. Peran Masyarakat Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

Dalam mewujudkan pemerintah yang baik perlu komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan transparansi. Transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keseimbangan dengan adanya kontrol dari masyarakat. Salah satu bentuk nyata kontrol masyarakat adalah adanya upaya masyarakat untuk mendorong keterbukaan informasi di daerah. Potensi masyarakat dalam mengiringi jalannya pemerintahan sangatlah dibutuhkan agar roda pemerintahan dapat dijalankan sesuai jalur perundang-undangan. Berangkat dari hal tersebut berdasarkan data yang dihimpun oleh MCW berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan upaya mendorong keterbukaan informasi melalui uji akses informasi public di Kota Malang sebagai berikut:

Daftar Permohonan Informasi yang di pernah di ajukan oleh masyarakat, perorangan dan lembaga masyarakat;

1. **Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT CGA** tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Pasar Terpadu Dinoyo Nomor Pemerintah Kota Malang 050/558/35.73.112/2010 dan Nomor PT CGA 352/CGA.Sby/IX/2010 tanggal 30 September 2010
(Permohonan di ajukan pada tahun 2017)
2. **Amandemen Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT CGA** tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Pasar Terpadu Dinoyo Nomor Pemerintah Kota Malang 050/22/35.73.123/2013 dan Nomor PT CGA 27/CGA.Sby/V/2013 tanggal 3 Mei 2013. **(Permohonan di ajukan pada tahun 2017)**
3. **Addendum II Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT CGA** tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Pasar Terpadu Dinoyo Nomor Pemerintah Kota Malang 050/13/35.73.123/2014 dan Nomor PT CGA 089/CGA.Sby/II/2014 tanggal 17 Februari 2014. **(Permohonan di ajukan pada tahun 2017)**
4. Izin Pembangunan Dinoyo Mall : IMB, Izin HO, Andalalin, Amdal **(Permohonan di ajukan pada tahun 2017)**
5. Surat Keputusan Walikota Malang tentang pencabutan pasar penampungan sementara Merjosari¹
(Permohonan di ajukan pada tahun 2017)
6. Naskah akademik terkait perubahan Perda Retribusi Kota Malang Nomor 3 tahun 2015,
(Permohonan di ajukan pada tahun 2015)

¹ Dari lima permohonan tersebut, PPID Kota Malang mencata dalam buku register pemohon 2017 tidak lengkap atau hanya tiga yang dicantumkan. Adapun yang tiga masih belum lengkap seperti "nama" pasar



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

7. Titik parkir Kota Malang.
(Permohonan di ajukan pada tahun 2015)
8. Pendapatan Retribusi Parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2014-2016
(Permohonan di ajukan pada tahun 2015)
9. Penjabaran APBD tahun Anggaran 2017
(Permohonan di ajukan pada tahun 2017)

Berikut kronologis permintaan informasi yang dilakukan oleh perorangan (EK)

1. Pada tahun 2017 EK mengirimkan surat permohonan informasi public ke PPI Kota Malang (DIshub)
2. Lebih dari 7 hari kerja pemohon mengkonfirmasi PPID, karena PPID dirasa tidak mau menanggapi permohonan.
3. Selang jangka waktu beberapa hari, pemohon mendapatkan konfirmasi bahwa Sk Walikota sudah dapat diambil.
4. Pemohon kembali ke PPID. sesampai di kantor PPID Kota Malang; Pejabat Pengelola Informasi daerah menyatakan SK Walikota pencabutan pasar dinoyo adalah dokumen yang dikecualikan.
5. Sedangkan dokument Perjanjian Kerjasama (PKS) antara pihak PT. CGA dengan pemerintah dinyatakan tidak ada atau dibawa oleh PT. CGA
6. Akhirnya SK dan dokumen yang lain tidak diberikan.

Berikut kronologis permintaan informasi yang dilakukan MCW :

1. Pada Tahun 2015, kami mengirimkan surat permintaan informasi kepada Dinas Perhubungan berkaitan dengan Naskah akademik terkait perubahan perda retribusi nomor 3 tahun 2015, Titik parkir Kota Malang dan Pendapatan Retribusi Parkir 2014-2016 dan Pada tahun 2017 Penjabaran APBD tahun Anggaran 2017 kepada pemerintah Kota Malang.
2. Mengingat tidak ada respon sama sekali atas permintaan yang diajukan, kami melanjutkan dengan mengirim surat keberatan tertanggal kepada SKPD terkait dan pemerintah Kota Malang.
3. Kemudian SKPD terkait menanggapi namun informasi yang diberikan tidak sesuai.
4. Berbeda dengan akses dokumen APBD, permohonan yang di ajukan oleh MCW proses yang dilalui sangat rumit dan panjang. Ada beberapa tahapan yang ditempuh untuk memastikan permohonan tersebut tanpa ada satupun konfirmasi dari pihak pemerintah Kota Malang. Baru kemudian setelah hampir 30 hari kerja permohonan informasi akhirnya dikabulkan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan informasi public oleh pemerintah Kota Malang tidak maksimal.

Dalam waktu yang sama, proses permintaan informasi juga berlangsung di Kota Malang. Secara keseluruhan jika disajikan dalam bentuk indeks dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2 Indeks Tahapan Informasi

TAHAP UJI INFORMASI PEMERINTAH KOTA MALANG (Laporan Keuangan dan Program Kegiatan)					
Daerah	SKPD	Permintaan Awal	Tahap Keberatan	Dokumen Diterima	Laporan
Kota Malang				Lengkap/Sesuai Permintaan	Tidak Lengkap/Tidak diberikan/Tidak Sesuai
	PPID (Disko minfo)	Tidak Merespon	-		V
	Dishub	Tidak merespon	Respon lambat		V
	Dishub	Tidak merespon	Tidak merespon	V	
	Pemkot	Tidak merespon	Respon lambat		V

V. Analisis

Dari data hasil penilaian oleh KI Jatim dan permintaan informasi yang MCW lakukan terhadap pemerintah Kota Malang tersebut secara garis besar dapat dikatakan bahwa **pemerintah Kota Malang masih sangat tertutup dalam transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan informasi publik.** Berikut catatan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kota Malang:



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

1. **Pemerintah Kota Malang kurang memiliki kesadaran untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi kepada publik.**

Hal ini dapat dilihat dimana belum ada pemenuhan unsur-unsur transparansi dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan informasi pemerintah Kota Malang untuk terbuka kepada publik. Sebagai contoh penyediaan informasi yang wajib disediakan, informasi berkala dan ada setiap saat. Selain itu, dalam hal pemenuhan informasi terkait dokumen publik dan program kerja, pemerintah Kota Malang masih terkesan kewalahan dalam menanggapi kewajiban untuk memenuhi permintaan informasi publik. Kemudian dokumen tersebut tidak diinformasikan kepada publik.

2. **Pemerintah Kota Malang sangat lamban dalam mekanisme pengelolaan informasi public.**

Hal ini terlihat dari permintaan informasi respon pemerintah Kota Malang sangat lama dan memerlukan tahapan-tahapan yang justru mempersulit dalam mengakses dokumen publik.

3. **Pemerintah Kota Malang dan SKPD terkait kurang responsif terhadap permintaan informasi sesuai UU 14 2008.**

Secara keseluruhan, permintaan informasi MCW terkait APBD, Naskah akademik atas perubahan perda retribusi Kota Malang Nomor 3 tahun 2015, Titik parkir Kota Malang, Pendapatan Retribusi Parkir 2014-2016 keuangan dan program kegiatan tidak mendapatkan respon baik. Bahkan hampir semuanya masuk pada tahapan keberatan. Namun demikian, tetap saja SKPD terkait masih enggan memberikan data dan informasi terkait yang dhimohonkan.

VI. Rekomendasi

Atas dasar data dan analisa diatas, MCW bersama dengan *FoI Network*, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi di Indonesia ikut terlibat dalam pembuatan *blueprint* PPID mendorong agar upaya reformasi **Pemerintah Kota Malang** melalui transparansi dan akuntabilitas **informasi** perlu diprioritaskan.

1. Pemerintah Kota Malang harus menyediakan informasi publik baik sifatnya berkala maupun ada setiap saat dan disampaikan kepada publik sebagai upaya pertanggungjawaban (akuntabilitas). Selain itu hal tersebut sebagai upaya mendorong percepatan reformasi pemerintah daerah pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Pemerintah Kota Malang harus meningkatkan pelayanan informasi utamanya pelayanan yang diberikan PPID Kota Malang.



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

3. Pemerintah Kota Malang harus meningkatkan profesionalitas di dalam memberikan layanan informasi publik.
4. Pemerintah Kota Malang mengajak masyarakat Kota Malang untuk terlibat aktif dalam mengakses informasi publik.
5. Pemerintah Kota Malang harus membuat kebijakan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik kepada masing-masing SKPD terkait.
6. Pemerintah Kota Malang harus mendorong upaya transparansi, jika SKPD tidak menyampaikan informasi publik, pemerintah dapat memberi sanksi dan menganulir SKPD terkait.
7. Pengelolaan informasi oleh PPID perlu dioptimalkan sebagai upaya responsif terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dalam hal laporan keuangan, program kerja dan lain halnya.

VII. Lampiran


Gambar 1.1 Meja Informasi




Gambar 1.2 Website Diskominfo



Gambar 1.3 Papan Informasi



Gambar 1.4 Struktur PPID Kota Malang (buku panduan)



Gambar 1.5 bagan Dismominfo



Gambar 1.5 Rencana Kerja dan Kegiatan Badan Publik



Wisma Kali Metro
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang
Telp/Fax:0341-573650
e-mail : mcw.malang@gmail.com
website : www.mcw-malang.org

RINGKASAN INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN

DIBAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG

TAHUN 2014

NO	PROGRAM	SUMBER DANA	CAPAIAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
I Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
1	Maintenance infrastruktur telematika	DAU	Tersedianya koneksitas dan jaringan yang handal	Fasilitas infrastruktur telematika pemerintah Kota Malang
2	Peningkatan kapasitas koneksi internet	DAU	Peningkatan akses internet SKPD secara berkesinambungan	Koneksi Internet SKPD se-Kota Malang
3	Monitoring dan evaluasi Infrastruktur telematika	DAU	Pendataan, jumlah, kondisi dan standarisasi infrastruktur telematika	Infrastruktur telematika Pemkot Malang
4	Peningkatan Sistem Keamanan Data dan Informasi	DAU	Tersedianya Sistem Keamanan Data dan Informasi	Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Kota Malang dan NOC (Network Operation Center)
5	Pelayanan Pengaduan Publik Kota Malang	DAU	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	terpenuhinya pelayanan pengaduan publik

